

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN -
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 08 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran
Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 36 Tahun
2018, Kep KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU-Kab/I/2018, Surat Dinas KPU RI
Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan masa kerja selama 6
(enam) bulan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019,

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2019
- Lampiran : 1 Lembar-